

HIBAH – BANTUAN SOSIAL – PENGANGGARAN - PELAKSANAAN – PENATAUSAHAAN – PELAPORAN

– PERTANGGUNGJAWABAN – MONITORING – EVALUASI – TATA CARA - APBD

2025

PERBUP PEKALONGAN NO. 43, BD 2025/NO. 45, 43 HLM.

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (4) dan Pasal 59 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014, Perda No. 2 Tahun 2021;
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pemberian Hibah berupa uang, barang dan/atau jasa dan Bantuan Sosial berupa uang atau barang yang bersumber dari APBD. Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah. Pemberian Hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran, Program, Kegiatan, dan sub Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Penerima Hibah menggunakan Hibah sesuai NPHD dan/atau perubahan NPHD. Pemerintah Daerah dapat memberikan Bantuan Sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan Keuangan Daerah. Bantuan sosial yang direncanakan didasarkan pada usulan tertulis dari calon penerima dan/atau atas usulan tertulis SKPD sesuai dengan urusan dan kewenangannya. Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya didasarkan pada usulan tertulis SKPD sesuai dengan urusan dan kewenangannya. Penerima Bantuan Sosial bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan Bantuan Sosial yang diterimanya. Dalam hal ditemukan bukti penggunaan Hibah atau Bantuan Sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima Hibah atau Bantuan Sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 3 November 2025.  
- Perbup No. 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku..